



SALINAN

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2026

TENTANG

PETA BATAS
DESA ASANA KECAMATAN BURAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Asana Kecamatan Burau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA ASANA KECAMATAN BURAU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas Buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Peta Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

Pasal 3

Kode Desa Asana Kecamatan Burau 73.24.07.2016 (tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam belas) dengan luas wilayah 14,7209 km² (empat belas koma tujuh dua nol sembilan kilometer persegi) yang berbatasan dengan:

- a. sebelah utara : Desa Rante Mario dan Desa Kalpataru Kecamatan Tomoni;

- b. sebelah timur : Desa Sumber Alam Kecamatan Tomoni dan Desa Pepuro Barat Kecamatan Wotu;
- c. sebelah barat : Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni; dan
- d. sebelah selatan : Desa Lanosi dan Desa Lewonu Kecamatan Burau.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Asana Kecamatan Burau sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Asana Kecamatan Burau dengan Desa Rante Mario Kecamatan Tomoni yakni:
 - a. dimulai dari kebun yang merupakan simpul batas antara Desa Asana, Desa Ujung Baru dan Desa Rante Mario yang terletak pada TK 73.24.07.2016-08.2018-08.2020-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas dengan nol delapan titik dua ribu dua puluh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 43' 37,522''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit tiga puluh tujuh koma lima dua dua detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 33,939''$ LS (dua derajat tiga puluh menit tiga puluh tiga koma sembilan tiga sembilan detik lintang selatan);
 - b. selanjutnya ke arah timur mengikuti kebun sejauh 914,79 m (sembilan ratus empat belas koma tujuh sembilan meter) hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.07.2016-08.2020-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu dua puluh nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 44' 4,340''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit empat koma tiga empat nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 38,205''$ LS (dua derajat tiga puluh menit tiga puluh delapan koma dua nol lima detik lintang selatan);
 - c. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan sejauh 717,14 m (tujuh ratus tujuh belas koma satu empat meter) hingga kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2016-08.2020-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu dua puluh nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 44' 24,729''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit dua puluh empat koma tujuh dua sembilan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 40,566''$ LS (dua derajat tiga puluh menit empat puluh koma lima enam enam detik lintang selatan); dan
 - d. selanjutnya ke arah timur mengikuti kebun sejauh 1.117,11 m (seribu seratus tujuh belas koma satu satu meter) hingga sungai yang terletak pada TK 73.24.08.2008-07.2016-08.2020-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu dua puluh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 44' 54,993''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit lima puluh empat koma sembilan sembilan tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 34,320''$ LS (dua derajat tiga puluh menit tiga puluh empat koma tiga dua nol detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Kalpataru, Desa Asana dan Desa Rante Mario.

- (2) Batas Desa Asana Kecamatan Burau sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Asana Kecamatan Burau dengan Desa Kalpataru Kecamatan Tomoni yakni:
- a. dimulai dari kebun sawit yang merupakan simpul batas antara Desa Kalpataru, Desa Asana dan Desa Sumber Alam yang terletak pada TK 73.24.08.2008-07.2016-08.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 45' 58,398''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit lima puluh delapan koma tiga sembilan delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 52,822''$ LS (dua derajat tiga puluh menit lima puluh dua koma delapan dua dua detik lintang selatan);
 - b. selanjutnya ke arah utara mengikuti kebun sawit sejauh 1.147,80 m (seribu seratus empat puluh tujuh koma delapan nol meter) hingga sungai mabota yang terletak pada TK 73.24.08.2008-07.2016-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 45' 28,158''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit dua puluh delapan koma satu lima delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 39,944''$ LS (dua derajat tiga puluh menit tiga puluh sembilan koma sembilan empat empat detik lintang selatan);
 - c. selanjutnya ke arah barat daya mengikuti sungai mabota sejauh 446,93 m (empat ratus empat puluh enam koma sembilan tiga meter) hingga kebun sawit yang terletak pada TK 73.24.08.2008-07.2016-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $120^{\circ} 45' 16,807''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit enam belas koma delapan nol tujuh detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 48,707''$ LS (dua derajat tiga puluh menit empat puluh delapan koma tujuh nol tujuh detik lintang selatan); dan
 - d. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti kebun sawit sejauh 1.080,87 m (seribu delapan puluh koma delapan tujuh meter) hingga sungai mabota yang terletak pada TK 73.24.08.2008-07.2016-08.2020-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol delapan titik dua ribu delapan dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu dua puluh nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 44' 54,993''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit lima puluh empat koma sembilan sembilan tiga detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 34,320''$ LS (dua derajat tiga puluh menit tiga puluh empat koma tiga dua nol detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Kalpataru, Desa Asana dan Desa Rante Mario.

Pasal 5

- (1) Batas Desa Asana sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Asana Kecamatan Burau dengan Desa Sumber Alam Kecamatan Tomoni yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kalpataru, Desa Asana dan Desa Sumber Alam yang terletak pada TK 73.24.07.2016-08.2008-08.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu delapan dengan dengan nol delapan titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 45' 58,398''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit lima puluh delapan koma tiga sembilan delapan detik bujur timur) dan $2^{\circ} 30' 52,822''$ LS (dua derajat tiga puluh menit lima puluh dua koma delapan dua dua detik lintang selatan);
 - b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sejauh 672,76 m (enam ratus tujuh puluh dua koma tujuh enam meter) hingga batas kebun yang terletak pada TK 73.24.07.2016-08.2017-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $120^{\circ} 45' 55,790''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit lima puluh lima koma tujuh sembilan nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 7,227''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit tujuh koma dua dua tujuh detik lintang selatan); dan
 - c. selanjutnya ke arah timur mengikuti batas kebun sejauh 2.279,10 m (dua ribu dua ratus tujuh puluh sembilan koma satu nol meter) hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2011-07.2016-08.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $120^{\circ} 46' 12,400''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua belas koma empat nol nol detik bujur timur) dan $2^{\circ} 31' 55,395''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit lima puluh lima koma tiga sembilan lima detik lintang selatan) yang merupakan simpul batas antara Desa Pepuro Barat, Desa Asana dan Desa Sumber Alam.
- (2) Batas Desa Asana sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Asana Kecamatan Burau dengan Desa Pepuro Barat Kecamatan Wotu yakni:
- a. dimulai dari jalan yang merupakan simpul batas antara Desa Pepuro Barat Kecamatan Wotu, Desa Asana Kecamatan Burau dan Desa Sumber Alam Kecamatan Tomoni terletak pada TK 73.24.06.2011-07.2016-08.2017-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu tujuh belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 31' 55,395''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit lima puluh lima koma tiga sembilan lima detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 46' 12,400''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit dua belas koma empat nol nol detik bujur timur);
 - b. selanjutnya ke arah barat mengikuti jalan sejauh 66,00 m (enam puluh enam koma nol nol meter) hingga jalan yang terletak pada TK 73.24.06.2011-07.2016-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 31' 55,322''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit lima puluh lima koma tiga dua

- dua detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 46' 10,266''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit sepuluh koma dua enam enam detik bujur timur);
- c. selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan sejauh 227,99 m (dua ratus dua puluh tujuh koma sembilan sembilan meter) hingga pemukiman yang terletak pada TK 73.24.06.2011-07.2016-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 32' 2,413''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit dua koma empat satu tiga detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 46' 8,094''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh enam menit delapan koma nol sembilan empat detik bujur timur);
 - d. selanjutnya ke arah ke selatan mengikuti pemukiman sejauh 920,19 m (sembilan ratus dua puluh koma satu sembilan meter) hingga perkebunan sawit yang terletak pada TK 73.24.06.2011-07.2016-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat $2^{\circ} 32' 30,569''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit tiga puluh koma lima enam sembilan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 45' 59,446''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit lima puluh sembilan koma empat empat enam detik bujur timur); dan
 - e. selanjutnya ke arah selatan mengikuti jalan tani sejauh 554,67 m (lima ratus lima puluh empat koma enam tujuh meter) hingga pengairan yang terletak pada TK 73.24.06.2011-07.2003-07.2016-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 32' 48,394''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit empat puluh delapan koma tiga sembilan empat detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 45' 56,648''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit lima puluh enam koma empat empat delapan detik bujur timur) merupakan simpul batas antara Desa Pepuro Barat, Kecamatan Wotu, Desa Lewuno dan Desa Asana Kecamatan Burau.

Pasal 6

Batas Desa Asana sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, segmen batas Desa Asana Kecamatan Burau dengan Desa Ujung Baru Kecamatan Tomoni yakni:

- a. dimulai dari punggung bukit yang merupakan simpul batas antara Desa Asana Kecamatan Burau, dan Desa Ujung Baru dan Desa Rante Mario Kecamatan Tomoni terletak pada TK 73.24.07.2016-08.2018-08.2020-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas dengan nol delapan titik dua ribu dua puluh nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 30' 33,939''$ LS (dua derajat tiga puluh menit tiga puluh tiga koma sembilan tiga sembilan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 43' 37,522''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit tiga puluh tujuh koma lima dua dua detik bujur timur); dan

- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti punggung bukti sejauh 1.535,37 m (seribu lima ratus tiga puluh lima koma tiga tujuh meter) hingga punggung bukit yang terletak sampai pada TK 73.24.07.2006-07.2012-07.2016-08.2018-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 31' 19,128''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit sembilan belas koma satu dua delapan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 43' 22,012''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit dua puluh dua koma nol satu dua detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Bone Pute, Desa Lanosi, Desa Asana Kecamatan Burau dan Desa ujung Baru, Kecamatan Tomoni.

Pasal 7

- (1) Batas Desa Asana sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Asana dengan Desa Lanosi Kecamatan Burau yakni:
- a. dimulai dari sungai yang merupakan simpul batas antara Desa Lewonu, Desa Lanosi dan Desa Asana Kecamatan Burau dari TK 73.24.07.2003-07.2012-07.2016.000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 32' 39,318''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit tiga puluh sembilan koma tiga satu delapan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 45' 7,565''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit tujuh koma lima enam lima detik bujur timur);
 - b. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti sungai sejauh 2.074,37 m (dua ribu tujuh puluh empat koma tiga tujuh meter) hingga punggung gunung yang terletak pada TK 73.24.07.2012-07.2016.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 32' 12,505''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit dua belas koma lima nol lima detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 44' 36,833''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit tiga puluh enam koma delapan tiga tiga detik bujur timur);
 - c. selanjutnya ke arah barat laut mengikuti punggung gunung sejauh 1.746,78 m (seribu tujuh ratus empat puluh enam koma tujuh delapan meter) hingga jalan tani sampai pada TK 73.24.07.2012-07.2016.002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas nomor nol nol dua) dengan koordinat $2^{\circ} 31' 59,785''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit lima puluh sembilan koma tujuh delapan lima detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 43' 49,194''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit empat puluh sembilan koma satu sembilan empat detik bujur timur);

- d. selanjutnya ke arah timur laut mengikuti jalan tani sejauh 616,97 m (enam ratus enam belas koma sembilan tujuh meter) hingga punggung gunung yang terletak pada TK 73.24.07.2012-07.2016.003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas nomor nol nol tiga) dengan koordinat koordinat $2^{\circ} 31' 45,931''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit empat puluh lima koma sembilan tiga satu detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 44' 0,293''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh empat menit nol koma dua sembilan tiga detik bujur timur); dan
 - e. selanjutnya ke arah utara punggung gunung sejauh 1.599,01 m (seribu lima ratus sembilan puluh sembilan koma nol satu meter) hingga puncak gunung yang terletak pada TK 73.24.07.2006-07.2012-07.2016-08.2018.000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu enam dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas dengan nol delapan titik dua ribu delapan belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 31' 19,128''$ LS (dua derajat tiga puluh satu menit sembilan belas koma satu dua delapan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 43' 22,012''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh tiga menit dua puluh dua koma nol satu dua detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Bone Pute, Desa Lanosi, Desa Asana Kecamatan Burau dan Desa ujung Baru Kecamatan Tomoni.
- (2) Batas Desa Asana sebelah Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, segmen batas Desa Asana dengan Desa Lewonu Kecamatan Burau yakni:
- a. dimulai dari sungai yang merupakan simpul batas antara Desa Lewuno, Desa Lanosi dan Desa Asana Kecamatan Burau terletak pada TK 73.24.07.2003-07.2012-07.2016.000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu dua belas dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat $2^{\circ} 32' 39,318''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit tiga puluh sembilan koma tiga satu delapan detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 45' 7,565''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit tujuh koma lima enam lima detik bujur timur);
 - b. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Kebun PTPN sejauh 782,05 m (tujuh ratus delapan puluh dua koma nol lima meter) hingga pengairan yang terletak pada TK 73.24.07.2003-07.2016.001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol tujuh titik dua ribu tiga dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas nomor nol nol satu) dengan koordinat $2^{\circ} 32' 48,520''$ LS (dua derajat tiga puluh dua menit empat puluh delapan koma lima dua nol detik lintang selatan) dan $120^{\circ} 45' 30,555''$ BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit tiga puluh koma lima lima lima detik bujur timur); dan
 - c. selanjutnya ke arah timur mengikuti pengairan sejauh 836,72 m (delapan ratus tiga puluh enam koma tujuh dua meter) hingga pengairan yang terletak pada TK 73.24.06.2011-07.2003-07.2016.000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu sebelas dengan nol tujuh titik dua ribu tiga

dengan nol tujuh titik dua ribu enam belas nomor nol nol nol) dengan koordinat 2° 32' 48,394" LS (dua derajat tiga puluh dua menit empat puluh delapan koma tiga sembilan empat detik lintang selatan) dan 120° 45' 56,648" BT (seratus dua puluh derajat empat puluh lima menit lima puluh enam koma enam empat delapan detik bujur timur) yang merupakan simpul batas antara Desa Pepuro Barat, Kecamatan Wotu, Desa Lewuno dan Desa Asana Kecamatan Burau.

Pasal 8

Batas Desa Asana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Asana dan daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 22 Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.A.P.
NIP. 197612132006042009

PETA BATAS DESA ASANA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT

IRWAN BACHRI SYAM